

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Menurut Undang-undang No. 17 tahun 2023 kesehatan adalah keadaan seseorang sehat secara fisik, jiwa, sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit. Upaya kesehatan bentuk kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Salah satu komponen penting dalam mewujudkan upaya kesehatan adalah tersedianya obat dan produk farmasi yang aman, berkhasiat, dan bermutu. Industri farmasi memiliki fungsi strategis sebagai penghasil sediaan farmasi yang akan digunakan dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Dalam konteks ini, apoteker berperan sebagai penanggung jawab dalam menjamin mutu produk mulai dari tahap produksi hingga distribusi, sehingga produk yang sampai ke tangan masyarakat telah memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 7 tahun 2025 merupakan acuan industri farmasi untuk melakukan proses pembuatan obat dengan cara yang baik agar produk akhir yang dihasilkan memiliki mutu sesuai standar yang telah ditetapkan dan tujuan penggunaannya. Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) merupakan cara pembuatan obat dan/atau bahan obat yang bertujuan untuk memastikan agar mutu obat dan/atau bahan obat yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan, industri farmasi adalah perusahaan

berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi atau pemanfaatan sumber daya produksi, penyaluran obat, bahan obat, dan fitofarmaka, melaksanakan pendidikan dan pelatihan, dan / atau penelitian dan pengembangan.

Apoteker memegang peran dan tanggung jawab yang sangat penting dalam kemajuan industri farmasi. Oleh karena itu, Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) menjadi sarana bagi calon apoteker untuk memperoleh pengalaman kerja, memperluas wawasan, serta meningkatkan pengetahuan yang berguna dalam memahami seluruh rangkaian kegiatan industri, mulai dari proses pengadaan hingga dihasilkan produk jadi. Melalui PKPA, calon apoteker juga dilatih untuk bersikap bertanggung jawab, teliti, dan profesional dalam setiap pelaksanaan tugas. Seluruh aspek tersebut erat kaitannya dengan kebutuhan akan sumber daya manusia yang kompeten dan berkualifikasi di bidang farmasi, salah satunya adalah apoteker.

Pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dilaksanakan pada tanggal 6 Januari sampai 27 Februari di PT. Satoria Aneka Industri. Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) merupakan wadah agar mahasiswa calon Apoteker dapat memiliki kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman seluruh rangkaian proses yang berjalan di industri. Mahasiswa calon Apoteker juga dapat mengetahui terkait peran apoteker di industri farmasi sehingga calon mahasiswa Apoteker dapat lebih mempersiapkan diri saat bekerja di industri farmasi.

## **1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) sebagai berikut:

1. Membantu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kepada mahasiswa calon Apoteker mengenai fungsi, peran, dan tanggung jawab Apoteker di bidang industri farmasi.
2. Memberikan pengalaman, pengetahuan, wawasan secara langsung kepada mahasiswa calon Apoteker dalam menjalankan kegiatan praktik kefarmasian di industri farmasi.
3. Memberikan gambaran secara langsung kepada mahasiswa calon Apoteker mengenai permasalahan kefarmasian di industri farmasi
4. Mempersiapkan mahasiswa calon Apoteker agar lebih siap bekerja di dunia kerja.

### **1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker**

1. Mengetahui dan memahami peran, fungsi, dan tanggung jawab seorang Apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
2. Mendapatkan pengalaman, pengetahuan, wawasan dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Mendapatkan gambaran secara langsung mengenai permasalahan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
4. Mempersiapkan calon mahasiswa apoteker agar menjadi Apoteker yang kompeten dan profesional.